



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

TAHUN 2016-2021

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 649/KPTS/BAPPEDA/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 5.a/KPTS/Bappeda/2017;
 - b. bahwa untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dan dikarenakan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021, maka Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 649/KPTS/BAPPEDA/2016 perlu diadakan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI RAWAS TAHUN 2016-2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima).
6. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana suatu organisasi/perusahaan akan diarahkan, dan bagaimana sumberdaya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan;
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
8. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA OPD

Pasal 2

- 1) Renstra OPD Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021;
- 2) Renstra OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman OPD dalam penyusunan Renja OPD.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA OPD

Pasal 3

- 1) Renstra OPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN OPD
- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
 - 2.2 Sumber Daya SKPD
 - 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
- BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
- 4.1 Visi dan Misi SKPD
 - 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
 - 4.3 Strategi dan Kebijakan
- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
- BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

- 2) Isi beserta uraian mengenai Dokumen Renstra OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4


Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 28 FEBRUARI 2018
BUPATI MUSI RAWAS,


H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 28 FEBRUARI 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,


H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR.....²⁷

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 27 TAHUN 2018

TENTANG : PENGESAHAN RENCANA
STRATEGIS ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA OPD) TAHUN
2016-2021.

1. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
2. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
3. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
4. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
5. Rencana Strategis Rs. Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
6. Rencana Strategis Dinas PU Bina Marga Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
7. Rencana Strategis Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
8. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021
9. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021
10. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
11. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
12. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
13. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
14. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
15. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;

16. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
17. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
18. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
19. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
20. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
21. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
22. Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
23. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
24. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
25. Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
26. Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
27. Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
28. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
29. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
30. Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
31. Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
32. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
33. Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
34. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;

35. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
36. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
37. Rencana Strategis Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
38. Rencana Strategis Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
39. Rencana Strategis Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
40. Rencana Strategis Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
41. Rencana Strategis Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
42. Rencana Strategis Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
43. Rencana Strategis Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
44. Rencana Strategis Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
45. Rencana Strategis Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
46. Rencana Strategis Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
47. Rencana Strategis Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
48. Rencana Strategis Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
49. Rencana Strategis Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
50. Rencana Strategis Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021.

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN